



Menilai Potensi dan Tantangan Pengembangan Skema RBP REDD+ : Pembelajaran dari Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 menetapkan prosedur untuk penerapan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan, umumnya dikenal sebagai REDD+. REDD+ adalah salah satu pilar kerangka kerja kebijakan sektor kehutanan nasional, yang sesuai dengan Conference of The Parties - United Nations Framework Convention on Climate Change (COP-UNFCCC). Peraturan ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi nasional, mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution), dan akses dana melalui skema Result Based-Payment (RBP). Namun, kemajuan dalam mengembangkan RBP dan implementasi aktualnya sejauh ini masih terbatas.

Untuk mendorong realisasi RBP-REDD+, Tropenbos Indonesia bekerjasama dengan Wetlands International Indonesia melakukan studi kasus di Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung (HRGPG), Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Studi ini memberikan pembelajaran penting tentang peluang dan pengembangan - skema RBP. Studi ini menawarkan metode pendugaan cadangan biomassa karbon di atas dan dibawah permukaan gambut yang diperkirakan mencapai 40 juta tC. Studi ini memperkirakan bahwa proyek REDD+ yang diimplementasikan dengan benar dapat mengurangi emisi karbon sekitar 14 juta tCO₂-e antara 2019-2041 dibandingkan dengan skenario Business as Usual (BaU).

Infobrief ini adalah ringkasan dari laporan Tropenbos and Wetlands International Indonesia (lihat Wibisono dan Dipa, 2019). Infobrief ini memberikan ilustrasi singkat tentang kerangka kerja kebijakan yang relevan, metodologi yang digunakan untuk penilaian stok karbon, analisis SWOT yang menyoroti masalah-masalah yang relevan untuk mencapai keberhasilan implementasi skema RBP-REDD+ di HRGPG dan menyediakan langkah-langkah ke depan bagi para pemangku kepentingan terkait.

Tropenbos Indonesia, melalui program Green Livelihood Alliances (GLA), mendorong pemerintah (tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa), sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan akademisi, semua untuk mengambil bagian dalam implementasi skema RBP-REDD+ di HRGPG. Proyek ini dapat memberikan contoh tentang bagaimana skema REDD+ berbasis masyarakat dapat diimplementasikan di Indonesia. Contoh yang dikembangkan dengan baik dapat menginspirasi proyek-proyek REDD+ lainnya dan dengan demikian berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, peningkatan mata pencaharian lokal dan pencapaian target nasional untuk mengurangi emisi karbon.



Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah berulang kali menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan berjuang mengatasi perubahan iklim. Pada pertemuan G-20 di Pittsburg pada tahun 2009, Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26-41% pada tahun 2020, dibandingkan dengan skenario BaU (skenario proyeksi kondisi saat ini, tanpa adanya perubahan kebijakan yang berlaku dan intervensi lainnya yang dapat menekan laju emisi karbon) dan tergantung pada tingkat dukungan internasional. Untuk mencapai hal ini Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Emisi GRK (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK. Pada tahun 2015, pada KTT Perubahan Iklim Paris, komitmen pengurangan emisi yang ambisius ini diperbarui, menargetkan 29-41% pada tahun 2030. Komitmen ini menjadi bagian dari rencana Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan telah diserahkan ke Sekretariat United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 2016. Untuk mencapai target-target ini, sektor kehutanan Indonesia diharapkan mengurangi emisi karbonnya antara 17-23%. Namun, penundaan tata waktu telah memperlihatkan adanya banyak tantangan yang harus dihadapi.

Komponen inti dalam implementasi kerangka RAN-GRK dan REDD+ adalah mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Prosedur untuk melaksanakan proyek-proyek REDD+ diatur dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 70/2017. Peraturan ini juga memberikan peluang bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk berkontribusi mengurangi emisi nasional dan mencapai target NDC. Para pihak ini dapat mengakses pendanaan REDD+ dengan mendaftarkan kegiatan mitigasi mereka ke Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, di bawah KLHK. Pasal 18 dalam peraturan KLHK No. 17 menyediakan rincian tentang skema Result Based-Payment (RBP) dan kegiatan

pendukung seperti meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, memperkuat kebijakan dan instrumen REDD +, penelitian dan pengembangan, dan / atau kondisi pendukung lainnya.


Untuk mendukung implementasi REDD+, KLHK juga mengeluarkan Permen LHK No. 71/2017 tentang Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, Peraturan No. 72/2017 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi, dan Permen LHK No. 73/2017 tentang Inventarisasi GRK. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (dikelola Badan Pengelola Lingkungan Hidup/BPDLH), yang diklasifikasikan sebagai badan utama pemerintah untuk menyalurkan perdagangan karbon di bawah skema REDD+.

Sementara kebijakan pemerintah mengenai implementasi REDD+ dan skema RBP jelas, kesiapan organisasi pelaksana seperti BPDLH, bank kustodian (lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan) dan lembaga nasional dan lokal yang sebenarnya mengelola dana REDD+ sedang dibentuk. Kemudian tidak ada contoh implementasi RBP di Indonesia. Juga Permen LHK No. 70/2017 belum disebarluaskan kepada pemerintah daerah dan pelaku terkait lainnya. Tanpa contoh, rencana aksi, peningkatan panduan tentang metodologi akan sulit bagi pemangku kepentingan untuk benar-benar mengimplementasikan skema RBP.

Info brief ini menyajikan studi kasus di Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung (HRGPG) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Studi kasus memperlihatkan metodologi untuk menilai cadangan karbon dan menentukan emisi karbon yang dihindari. Juga menyediakan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman terkait dengan implementasi skema RBP-REDD+ di HRGPG. Tropenbos Indonesia mengusulkan untuk melakukan proyek percontohan skala penuh untuk RBP-REDD+ di desa Sungai Besar, Sungai Pelang dan Pematang Gadung, yang mencakup HRGPG, seperti: (1) ini dapat menunjukkan peran masyarakat dalam konservasi karbon hutan dan pengurangan/pengindra emisi GRK; (2) Memberikan contoh implementasi RBP yang menyoroti masalah implementasi. Dengan demikian hasil-hasil ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk implementasi skema RBP-REDD+ di masa depan, mencapai target NDC dan menghadapi perubahan iklim global

Menduga cadangan karbon di Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung

HRGPG mencakup areal seluas 20.966 ha dimana 17.749 ha terdiri dari gambut, yang dapat mencapai kedalaman 10 meter. Dari citra Landsat tujuh jenis tutupan lahan diidentifikasi di daerah tersebut, terdiri dari: hutan kerapatan sedang, hutan kerapatan rendah, semak belukar, perkebunan, lahan pertanian campuran, area terbuka, dan area pertambangan (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Peta biomassa di atas permukaan (AGB) area proyek berdasarkan interpretasi visual data landsat

Langkah pertama dalam mengembangkan mekanisme Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi yang tepat adalah menduga cadangan karbon di wilayah proyek. Pendugaan karbon untuk biomassa di atas permukaan dan biomassa tanah gambut, metode seperti dinyatakan dalam Standar Nasional Indonesia tentang Penghitungan Karbon Hutan, ISN 7724, digunakan (lihat BSN, 2011). Sementara untuk menentukan cadangan karbon di atas permukaan relatif mudah, menentukan cadangan karbon di hutan rawa gambut jauh lebih kompleks dan membutuhkan alat penilaian khusus. Peta resmi yang tersedia hanya dalam skala kecil dan biasanya tidak menangkap kondisi di lapangan secara akurat. Oleh karena itu peta kedalaman dan distribusi gambut yang dapat diandalkan dengan skala 1: 50.000 dikembangkan pada studi ini. Sedangkan laporan oleh Tropenbos Indonesia dan Wetlands International Indonesia memberikan lebih banyak rincian tentang metodologi (see Wibisono and Dipa, 2019), ringkasan singkat disajikan di bawah ini.

Pendugaan biomassa di atas permukaan

Pendugaan biomassa di atas permukaan (Above ground biomass / AGB) dimulai dengan stratifikasi tutupan lahan berdasarkan citra satelit Landsat 2017, menggunakan interpretasi visual. Berdasarkan peta tutupan lahan, 26 *Permanent Sampling Plots* (PSP) didirikan. Populasi dan diameter semai, pancang, tiang, dan pohon yang ditemukan di PSP dicatat dan digunakan untuk perhitungan AGB (lihat Gambar 1 untuk peta biomassa di atas permukaan).

Perhitungan AGB dilakukan untuk semua kelas hutan. Perhitungan ini menerapkan metode non-destruktif dengan persamaan alometrik yang sesuai untuk tipe hutan di wilayah proyek. Hasil perhitungan ini adalah dalam biomassa berat kering total, dan dikalikan dengan fraksi karbon untuk menghasilkan stok karbon. Nilai cadangan karbon per hektar dihitung dengan konversi cadangan karbon di PSP. Sementara total cadangan karbon hutan dihitung dengan mengalikan luas setiap kelas hutan (Ha) dan stok karbon (tC/Ha).


Pendugaan biomassa gambut

Pengukuran ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan dilakukan dalam tiga transek. Ketebalan gambut diukur menggunakan bor gambut dan ketinggian permukaan tanah diukur dengan menerapkan prinsip water pass. Data yang dihasilkan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan stratifikasi tiga elemen penting dalam penilaian biomassa gambut, yaitu :

1. Stratifikasi elevasi permukaan lahan menggunakan Digital Elevator Model (DEM)

Data elevasi yang diukur di lapangan perlu dikalibrasi dengan elevasi rata-rata ketinggian air di sungai terdekat. Data kalibrasi kemudian dikonversi menjadi standar datum (m-dpl), dan korelasinya dengan SRTM 30 dari NASA ditentukan. Berdasarkan analisis korelasi ini, model ketinggian tajuk di kawasan hutan dan non-hutan dikembangkan.

Proses pemetaan DEM dimulai dengan mengembangkan 30.000 titik-titik duga elevasi, yang merupakan gabungan dari elevasi data dari SRTM 30 dan data elevasi terukur di lapangan. Perkiraan titik-titik elevasi kemudian dimasukkan dalam analisis geostatistik, dan menghasilkan Digital Elevation Model (DEM) untuk wilayah proyek (lihat Gambar 2).




Gambar 2. Peta elevasi di wilayah proyek

2. Stratifikasi ketebalan gambut

Ketebalan gambut dimodelkan melalui pendekatan korelasi geomorfologi dengan menggunakan elevasi permukaan lahan sebagai peubah bebas utama. Korelasi antara ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan dimodelkan dengan polinomial derajat empat dan digunakan sebagai algoritma dalam pembuatan raster ketebalan gambut.

Juga pemetaan raster kedalaman gambut dimulai dengan mengembangkan 30.000 titik estimasi. Di setiap titik, ketebalan gambut diestimasi berdasarkan perhitungan dan data dibandingkan dengan pengukuran lapangan. Titik-titik duga ini kemudian digunakan sebagai masukan dalam analisis geostatistika (Kriging).


Peta yang dihasilkan (lihat Gambar 3) digunakan untuk memperkirakan cadangan karbon pada gambut dengan mengalirkan volume gambut dengan bulk density dan fraksi karbon.



Gambar 3. Peta raster kedalaman gambut di wilayah proyek


3. Elevasi Drainage Base

Elevasi drainage base mengacu pada elevasi muka air rata-rata di tubuh air terdekat yang diambil dari data SRTM 30. Rata-rata elevasi muka air di tubuh air terdekat dikembangkan melalui persamaan statistik. Muka air rata-rata ini dikombinasikan dengan peta ketinggian permukaan tanah untuk menghasilkan peta elevasi drainage base (Lihat Gambar 4).



Gambar 4. Peta Elevasi Drainage Base di wilayah proyek

Berdasarkan pendugaan biomassa atas permukaan dan tanah gambut, cadangan karbon di HRGPG diperkirakan sebesar 40.044.204 tC, di mana 96% tersimpan di tanah gambut dan sisanya 4% tersimpan di ABG (lihat Gambar 5).



Gambar 5. Stok karbon pada biomassa di atas permukaan (AGB) dan biomassa tanah gambut di Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung

Menentukan potensi pengurangan emisi dan peluang pendanaan


Penentuan skenario pengurangan karbon dari BaU menggunakan Verra's Verified Carbon Standard (VCS) (lihat Verra, 2012). Metodologi ini membutuhkan identifikasi berbagai sumber perubahan penggunaan lahan dan pola perubahan penggunaan lahan, penilaian kerangka hukum dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di masa depan, pengembangan beberapa skenario perubahan penggunaan lahan dan memberikan justifikasi untuk menerapkan skenario yang paling memungkinkan.

Citra satelit landsat digunakan untuk menginterpretasikan perubahan penggunaan lahan secara visual selama 30 tahun terakhir dan dikombinasikan dengan kunjungan lapangan dan wawancara terperinci tentang perubahan penggunaan lahan. Sedangkan area yang sepenuhnya terdiri dari hutan pada tahun 1990, deforestasi pada skala signifikan dimulai pada tahun 1995. Pada akhir 1990-an kebakaran membakar daerah-daerah penting di bagian timur HRGPG dan setelah beberapa tahun pemulihan hutan, penambangan emas mulai meluas dengan cepat di sana pada tahun 2005. Sejak 2007 dan seterusnya, telah terjadi ekspansi besar-besaran sistem pertanian campuran oleh masyarakat setempat. Untuk membuat lahan gambut yang cocok untuk pertanian, kanal digali untuk menurunkan ketinggian air. Pada 2015, peristiwa kebakaran besar terjadi lagi, terutama di bagian Barat HRGPG. Singkatnya, kebakaran, penambangan emas, dan perluasan sistem pertanian campuran telah menjadi sumber utama deforestasi, perubahan penggunaan lahan dan emisi karbon terkait di daerah tersebut.

Skenario yang melibatkan perluasan kegiatan penggunaan lahan industri seperti konsesi penebangan hutan alam (HPH), pulp kertas (HTI atau perusahaan perkebunan kelapa sawit), dapat dikesampingkan karena sebagian besar HRGPG telah ditetapkan sebagai Hutan Desa pada tahun 2017 dan sisanya diperkirakan akan ditetapkan sebagai Hutan Desa pada tahun 2021. Oleh karena itu, penambangan dan perluasan sistem pertanian campuran dapat dianggap sebagai penyebab utama dalam skenario BaU. Untuk menghindari penghitungan ganda, hutan bekas tebangan tidak diklasifikasikan sebagai skenario terpisah tetapi dimasukkan dalam skenario sistem pertanian campuran karena hutan bekas tebangan diasumsikan pada akhirnya berubah menjadi lahan pertanian.

Skenario BaU didasarkan pada pola ekspansi sebelumnya, laju, karakteristik lanskap dan stok karbon terkait. Emisi karbon yang tidak terhindarkan karena penguraian lahan gambut yang dikeringkan yang telah dikonversi

menjadi sistem produksi pertanian telah dimasukkan dalam perhitungan. Diasumsikan bahwa ekspansi penambangan emas tidak akan terjadi di lahan gambut, Wibisono and Dipa (2019) telah memberikan uraian secara terperinci tentang perhitungan dan asumsi yang secara skematis disajikan pada Gambar 6.




Gambar 6. Ikhtisar potensi pengurangan GRK dari skenario Business as Usual (BaU)

Skenario intervensi dari program REDD+ dan konversi lahan terkait memiliki potensi untuk menghindari emisi sebesar 13,6 juta tCO₂-e dari 2019 hingga 2041, atau rata-rata 600.000 tCO₂-e per tahun. Berdasarkan tarif 1 USD per tCO₂-e, potensi insentif RBP bisa USD 600.000 rata-rata per tahun dari 2020 hingga 2041. Meskipun dengan asumsi harga karbon 1 USD per tCO₂-e telah cukup meyakinkan, apalagi kalau mengacu pada kisaran harga karbon yang bisa mencapai 40-80 USD per tCO₂-e (Bank Dunia, 2017). Jelaslah bahwa upaya pengurangan emisi karbon berbasis masyarakat ini memberikan insentif yang cukup menggiurkan

Analisa SWOT implementasi RBP-REDD+

Tropenbos Indonesia (TI) telah bekerja pada banyak proyek di HRGPG selama bertahun-tahun. Bekerja sama dengan beberapa LSM dan lembaga pemerintah, TI mencapai transformasi status hukum HRGPG dari hutan produksi menjadi hutan desa, sehingga meningkatkan status kepemilikan bagi penduduk setempat (lihat Purwanto dan Kusters, 2019). Pengalaman luas di bidang ini memungkinkan TI dan WII untuk melakukan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats/SWOT*) dari potensi skema RBP-REDD+ di wilayah tersebut (Gambar 7).

Temuan kami menunjukkan bahwa program RBP-REDD+ di HRGPG memiliki potensi besar untuk menyediakan arus pendanaan kepada masyarakat lokal yang kemudian diberi insentif untuk mendorong konservasi dan pengelolaan lahan gambut. Potensi pengurangan emisi yang tinggi di HRGPG memenuhi kriteria Wilayah Pemantauan Kinerja (WPK), suatu kebutuhan bagi dukungan KLHK untuk mendukung skema RPB. Dengan dua dari tiga desa memiliki Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan yang ketiga diharapkan siap pada tahun 2021, ada entitas lokal di tempat yang dapat mengambil peran sebagai pelaksana REDD+. Tampaknya ada momentum dengan pemangku kepentingan nasional



Gambar 7. SWOT analisis dari implementasi program REDD+ di HRGPG

dan internasional untuk mendanai skema tersebut dan menerapkan hal ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk skema masa depan.

Namun demikian, analisis SWOT juga menyoroti kelemahan dan tantangan yang membutuhkan intervensi untuk menghindari kegagalan dalam implementasi program RBP-REDD+ yang sesungguhnya. Jelas bahwa menghindari BaU diperlukan upaya yang cukup besar. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal ini meliputi: peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan HRGPG, penguatan kapasitas kelembagaan dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), pencegahan kebakaran hutan dan memerangi pembalakan liar dan penambangan emas ilegal. Singkatnya, akan membutuhkan pembangunan kapasitas yang cukup besar dan perundingan di antara para pemangku kepentingan tentang bagaimana distribusi manfaat dan biaya

Metode di atas memperlihatkan potensi penurunan GRK dan manfaat finansial yang terkait dengan manajemen HRGPG yang tepat. Sementara manfaat langsung berkaitan dengan menjaga stok karbon dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, juga terdapat banyak manfaat tidak langsung untuk implementasi proyek REDD+. Upaya konservasi juga akan mendukung fungsi HRGPG sebagai pengatur tata air, menjaga habitat alami orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan satwa liar dan tanaman lainnya, sehingga dengan demikian dapat mempertahankan peran dalam menyediakan HHBK untuk masyarakat lokal dan memberikan peluang untuk pariwisata.

Implementasi REDD+ juga cenderung berkontribusi untuk meningkatkan kejelasan tentang masalah penguasaan lahan, dan tata kelola hutan karena semakin pentingnya dan terkait ketersediaan dana. Jelas ada banyak peluang, tetapi tetap terdapat ancaman yang relevan. Tantangan utama terkait dengan menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan, mempertahankan keterlibatan masyarakat, mengelola kepentingan lintas-sektor, dan proses global dan nasional yang selalu berubah terkait ketersediaan pendanaan REDD+.

Tindak Lanjut

Strategi Tropenbos Indonesia (TI) untuk mewujudkan pengelolaan HRGPG berbasis masyarakat yang bertanggung jawab adalah dengan memfasilitasi terbangunnya skema insentif jangka panjang kepada masyarakat, dengan tahapan pendampingan sebagai berikut:

- Bekerja sama dengan NGO mitra untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan para tokoh kunci di desa Pematang Gadung, Sungai Pelang, dan Sungai Besar, khususnya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).
- Memfasilitasi pembentukan Forum Multi-pihak (MSP) untuk memfasilitasi kerjasama antar desa. Forum ini juga perlu melibatkan sektor swasta (perkebunan kelapa sawit skala besar), pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten dan NGO.
- Memfasilitasi MSP untuk membangun pemahaman bersama, sebagai dasar pembangunan komitmen bersama yang mengarah pada terbangunnya keterpaduan rencana aksi antar-desa untuk melindungi HRGPG. Rencana aksi ini dapat meliputi pelaksanaan *Smart Patrol*, aktifasi Jurnalisme Warga, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), penegakan hukum dan sebagainya.
- Memfasilitasi tersedianya sumber-sumber pendanaan sementara untuk memfasilitasi perencanaan dan eksekusi rencana aksi antar-desa.
- Meningkatkan kapasitas MSP dalam perhitungan karbon-stok, merumuskan sampai sejauh mana upaya konservasi di HRGPG di perhitungkan sebagai komitmen pengurangan GRK Indonesia/NDC.
- Memfasilitasi pendaftaran melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN) dan memfasilitasi Tim SRN untuk melakukan verifikasi di lapangan.
- Memfasilitasi penyaluran dan distribusi dana RBP-REDD+ dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLHD)/Kementerian Keuangan kepada para pemangku kepentingan di ketiga desa secara adil dan bijaksana.

Meskipun tujuan utama TI adalah menghubungkan upaya konservasi HRGPG dengan skema RBP-REDD+ namun pada saat yang sama juga mengkaji alternatif sumber pendanaan lainnya. Alternatif Pertama adalah dari Lestari Capital, lembaga ini memfasilitasi pembiayaan konservasi hutan berbasis masyarakat dalam jangka panjang (25 tahun). Sumber pendanaannya dari sektor swasta (kebudayaan sawit skala besar) sebagai kompensasi hilangnya Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/High Conservation Values Area) / Remediation and Compensation Procedures (RaCP)-RSPO. Alternatif kedua adalah Voluntary Carbon Markets/ Verified Carbon Standard/VCS/VERRA. Upaya pencarian berbagai alternatif sumber pendanaan ini penting untuk dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan pelaksanaan RBP-REDD+.

Kesimpulan

Infobrief ini dan laporan ekstensif oleh Tropenbos Indonesia dan Wetlands International Indonesia (lihat Wibisono dan Dipa, 2019) menunjukkan kasus yang menarik untuk merintis skema RBP REDD+ di Indonesia. Namun, ini tidak akan terjadi dengan sendirinya dan menghentikan konversi lahan di Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung (HRGPG) akan menjadi tantangan besar. Strategi Tropenbos Indonesia, sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, adalah menyoroti langkah-langkah selanjutnya untuk mewujudkan dukungan pendanaan untuk menjaga cadangan karbon di HRGPG, dan fungsi sosial dan ekologis lainnya. Dengan demikian TI memfasilitasi Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kondisi pemungkin terjaganya stok karbon dan perlindungan lingkungan, pada saat yang sama mencoba menghubungkan potensi pendanaan nasional dan internasional sebagai insentif masyarakat untuk melindungi hutan yang tersisa.

Referensi

1. BSN, 2011. *Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting)* Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, p. 24.
2. Purwanto, E., Kusters, K., 2019. *Conservation outside protected areas: Lessons from West Kalimantan*, Policybrief No.1. Tropenbos Indonesia, Bogor.
3. Verra, 2012. *VT0001 Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities*, visited 21-01-2020.
4. Wibisono, ITC dan Dipa, SR, 2019. *Estimasi Cadangan Karbon dan Kajian Kelayakan Program REDD+ di Ekosistem Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat*. Tropenbos Indonesia bekerjasama dengan Wetlands International Indonesia. Bogor.
5. Carbon Pricing Leadership Coalition, 2017. *Report of the High-Level Commission on Carbon Prices: Executive Summary*, World Bank, Washington D.C.

Dipublikasikan oleh:
Tropenbos Indonesia

Hak Cipta: Tropenbos Indonesia, Maret 2020
(Teks dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan mengutip sumbernya)

Kutipan:

Purwanto, E., Wibisono, I.T.C, Dipa, S.R., Kurniasari, T., Wijaya, K., Jelsma, I., 2020. *Menilai Potensi dan Tantangan Pengembangan Skema RBP REDD+: Pembelajaran dari Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*. Info brief - Maret, 2020. Tropenbos Indonesia. Bogor.

Ucapan Terima Kasih Kepada:

Hendra Gunawan, Gusti Suganda, Markolaus Sutopo, Jaswadi, Yulius Yogi (Fasilitator Lapangan Tropenbos Indonesia di Ketapang) dan Alfred Dimas Prasetya (Wetlands International Indonesia) yang dengan susah payah mengumpulkan data biomassa gambut.

Foto Sampul:

Foto Drone Hutan Rawa Gambut Pematang Gambut di Kabupaten Ketapang

Kontak:

Dr. Edi Purwanto: edipurwanto@tropenbos-indonesia.org | tropenbos@tropenbos-indonesia.org

Tropenbos Indonesia

Jl. Akasia I Block P-1/6, Tanah Sareal, Bogor - 16163, Indonesia | Phone: +62 251 - 8316156
www.tropenbos-indonesia.org



Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik tata kelola lanskap berhutan